

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN MATINYA  
KORBAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Taryadi<sup>1</sup>, Ade Maman Suherman<sup>2</sup>, Tri Setiady<sup>3</sup>

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2410632010027@student.unsika.ac.id1

Ade.maman@fh.unsika.ac.id2

tri.setiady@fh.unsika.ac.id3

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini dapat terlihat bagaimana Negara Indonesia memberikan jaminan hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf A hingga Pasal 28 huruf J dan secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar dari setiap warga negara yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia.

Seiring berjalannya waktu banyak faktor dan tantangan yang menghambat terwujudnya tujuan Negara Indonesia, salah satunya adalah begitu banyak dan beragamnya kejahatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia, dan salah satu bentuk kejahatan yang cukup menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian setiap orang dalam rumah tangga yang bahagia, aman tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.. Indonesia merupakan peserta komite Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pada tanggal 24 Juli 1984 Indonesia telah meratifikasi CEDAW tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Peserta konvensi CEDAW mengutuk diskriminasi terhadap wanita dengan segala bentuknya, bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tampak ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan untuk tujuan ini berusaha antara lain membuat perundang-undangan yang tidak tepat melindungi hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menyebutkan bahwa : “Negara-Negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang dapat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan praktis dan kehidupan kemasyarakatan negaranya”.

Kemudian yang menjadi tolak ukur Sampai sekarang di Negara Indonesia telah

lebih dari 20 tahun memiliki ketentuan hukum itu, namun masalah gender tidak mudah diselesaikan. Permasalahan gender merupakan proses yang rumit. Untuk melihat persoalan dengan jelas maka perlu mempelajari pengalaman tentang pandangan atas gender pada kehidupan bangsa di masa sekarang maupun dimasa lalu.

Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, permasalahan mengenai KDRT ini belum mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus yang mencukupi seperti sekarang, bahkan permasalahan yang utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan korban kekerasan tersebut dalam hal korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meskipun korban dimungkinkan dari pihak laki-laki atau suami tetapi mayoritas yang menjadi korban adalah pihak perempuan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

Kekerasan psikologis, atau dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang suami merupakan kepala keluarga yang berwenang untuk membimbing seluruh anggota keluarga, bertugas untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga suami merupakan sosok tegas yang hadir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mendidik. Akan tetapi tidak semua dalam kehidupan rumah tangga dapat dijumpai keadaan yang demikian, bahkan hanya ada sedikit saja. Sebaliknya akan lebih sering disaksikan perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Pada kenyataannya seorang istri dipandang sebagai seseorang yang harus melayani suami dalam keadaan apapun, tentu hal ini akan menimbulkan banyak masalah sehingga munculah berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kehidupan suami istri merupakan sebuah hubungan yang rentan, ikatan lahir batin yang timbul karena adanya ikatan perkawinan ini melahirkan beberapa tanggung jawab yang individu menanggapinya secara berbeda-beda. Jika diperhatikan orang yang

mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis biasanya timbul karena masalah ekonomi, tidak bisa saling memahami bahkan bosan. Tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun akan tetapi baik-baik saja dan semua masalah dapat diselesaikan dengan bijak. Hubungan suami istri terjalin selama bertahun-tahun sangat rentan terkena masalah, bahkan masalah kecil dapat menjadi masalah besar karena selama mereka menjalani kehidupan rumah tangganya, mereka sudah saling memahami masing-masing kelebihan dan kekurangan.

Hukum lahir untuk memberikan perlindungan terhadap siapa saja haknya dilanggar dalam bentuk Undang-Undang. Termasuk perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hanya karena terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut bukan berarti tingkat pelanggarannya rendah, justru dari informasi komnas perempuan tersebut diatas menunjukkan bukti bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga terus meningkat, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Kejahatan yang berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan fisik yang berupa pemukulan menimbulkan efek terhadap korban dalam hal ini istri diantaranya kepercayaan diri yang semakin menurun terhadap suaminya, cacat mental, cacat fisik hingga sampai kepada kematian.

Suami merupakan kepala keluarga sedangkan istri wajib untuk memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang berada dalam keluarga tersebut. Seorang suami harus memahami dengan benar pribadi istri begitupun sebaliknya. Hukum mengatur semua hal dengan detail, bahkan masalah kewajiban suami-istri, fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat membuat beragam masalah muncul. Kasus penganiayaan dan pembunuhan merupakan hal yang biasa kita saksikan dimedia. Hukum sepertinya tidak lagi bisa membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang, karena dalam kenyataannya orang bisa dengan mudahnya mengambil nyawa orang lain, bahkan nyawa dari anggota sendiri.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan sederajat didepan hukum (equality before the law). Kedudukan korban yang tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana dikarenakan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang menganut keadilan retributive (restrbutive justice), penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Dan yang diderita oleh korban. Begitu juga dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga konsep yang digunakan masih menggunakan retributive justice. Pelaku harus bertanggung jawab secara individu kepada negara tetapi tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang

sebenarnya, malah mungkin akan terjadi, viktimisasi sekunder adalah korban ganda pada anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, mengingat sistem hukum yang berlaku sekarang belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang hak-hak korban dalam memperoleh keadilan melalui sistem peradilan pidana, sehingga tujuannya tidak hanya menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga melindungi korban kekerasan dalam rumah tangganya.

Pada penelitian ini penulis mengangkat tema permasalahan berdasarkan putusan nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg secara singkat sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat dirumah kontrakannya terdakwa di Dusun Sukamulya Rt. 004 Rw. 005 Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, antara terdakwa dan istrinya (Korban Siti Saidah) terjadi cekcok mulut, korban Siti Saidah mencekik leher terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan tangan memukul leher korban Siti Saidah sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Siti Saidah terjatuh tersungkur, dan ternyata korban sudah tidak bernafas. Dalam kasus ini hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan hukuman yang dapat diberikan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian disini, terpidana dikenakan ancaman yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan dalam Pasal 44 ayat 3 (tiga) yaitu “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat mengakibatkan matinya korban, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00-, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang dapat saya simpulkan bahwa faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga diawali dengan masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan korban ketika memiliki masalah dalam rumah tangga sehingga timbulah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Harus diakui bahwa kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjadikan korban berada posisi yang kurang dijamin hak-haknya, baik haknya sebagai manusia maupun haknya sebagai masyarakat, lebih jauh dari itu haknya sebagai manusia maupun haknya sebagai masyarakat, lebih jauh dari itu haknya sebagai perempuan dalam persamaan gender. Dalam hal ini pihak yang berwenang seperti UPK-PPA (Unit Pelayanan Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) selaku Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak secara optimal sehingga masih banyak korban yang merasa dirinya terlindungi secara hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu jurnal yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada korban, Dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada korban. Dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg

D. Kerangka Pemikiran

1) Teori Negara Hukum

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

2) Teori Hak Asasi Manusia

Membahas mengenai teori HAM, maka dari para kalangan ahli hukum menyebutkan bahwa terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM, yakni :

a. Teori Hukum Kodrati

John Locke seorang ahli fisika dan filsuf inggris menyatakan bahwa didalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Menurut John Locke hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya kepentingan individu harus berada dibawah kepentingan masyarakat.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin mendasari

negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya negara menggunakan nilai, moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan Hak Asasi Manusia, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Selanjutnya, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan atau *difference principle* yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hukum dipandang memiliki berbagai fungsi, fungsi hukum adalah mencegah konflik kepentingan dipecahkan menjadi konflik terbuka. Jadi hukum merupakan sarana pencegahan konflik yang rasional, karena tidak berdasarkan fakta kekuatan-kekuatan alamiah belaka melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum. PBB mengadopsi deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang materinya telah banyak dibahas dalam konferensi dunia, untuk hak asasi manusia di Wina. Ini artinya PBB mengakui adanya kebutuhan khusus untuk mengurus aspek *sexual orientation* didalam menangani persoalan kekerasan.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kategori pembunuhan semi sengaja dan dapat dikenai sanksi. Karena dalam kematian disini disebabkan oleh adanya suatu penganiayaan yang disenghaja namun pelaku tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dimana pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan yang bisa menyebabkan kematian seseorang, dan sebelum terjadinya pembunuhan ternyata ada suatu niat dari pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang namun tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban.

Kurangnya pengetahuan tentang adanya perlindungan KDRT, biasanya seseorang yang dianiaya oleh pasangan tersebut hanya bisa diam dan menahan diri, begitupun dengan saksi yang saat kejadian penganiayaan berada ditempat kejadian tersebut hanya bisa melihat karena takut untuk mencampuri urusan orang lain meskipun korban tersebut sudah terpojokan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya korban saja yang mendapat perlindungan, melainkan pelapor juga akan mendapatkan perlindungan dari kepolisian jika merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu jika ada keluarga atau lingkungan kita terdapat seperti hal tersebut sebaiknya langsung laporkan ke pihak yang berwenang untuk dapat diadili serta diproses untuk mendapatkan keadilan. Karena pada dasarnya penganiayaan atau kekerasan dalam

rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain.”

Tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini. Hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami injury. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Domestic violence, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanyalah salah satu bentuk saja dari fenomena kekerasan yang dialami sebagian perempuan, bukan hanya di Indonesia tapi diseluruh dunia. Walaupun korban KDRT memang tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibanding dengan laki-laki. KDRT merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang sama sekali bukan sekedar dijumpai dalam novel dan di negara sebrang atau antah berantah, tapi secara nyata terjadi. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrument hukum di Indonesia sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan tidak boleh ditolerir . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan memiliki bab khusus tentang hak asasi manusia, yang sebenarnya secara yuridis tidak diperlukan lagi. Akan tetapi mengingat budaya patriarkhi yang begitu mengakar di Indonesia, maka dirumuskan jauh sebelumnya, hak-hak perempuan ini telah diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai ratifikasi atas Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, yang berarti tahun ini berulang tahun ke dua puluh. Namun sama halnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain di Indonesia, law in the books tidak selalu dicerminkan dalam law in action karena berbagai alasan.

Kekhususan domestic violence dibandingkan dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (power relationship) antara korban dengan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya abuse of power oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga umumnya mengalami ketakutan, dan juga malu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah crimes menjadi tinggi. Sebelum

memasuki pembahasan mengenai hal ini, diperlukan terlebih dahulu suatu diskusi mengenai konsep kekerasan sendiri.

Tidak diragukan, bahwa pemberian makna atau suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh dan berkembang, dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan atau violence, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri (whose meaning and content depends on the society itself) seperti dikatakan oleh Michael Levi.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum, dimana penelitian ini menggambarkan tentang Tinjauan Viktimologis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban Dari Perspektif Teori Hak Asasi Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polres Karawang).

## 2. PEMBAHASAN

### a. Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, telah lahir berbagai instrument yuridis sebagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan egaliter, khususnya aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya perlindungan dari tindak pidana kekerasan dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan upaya penegakan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membuat masyarakat dan terkhusus korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kekuatan dan berani menuntut keadilan hukum baginya. Sebab, sering kali korban tidak berani spek up bahkan lapor ke polisi karena ketidakberdayaan menghadapi situasi hukum. Padahal terlepas dari Undang-Undang tersebut, korban berhak memperjuangkan harkat martabatnya dan menuntut hak keadilan terhadap kekerasan yang menimpa dirinya.

Penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Hak Asasi Manusia lebih dominan mengutamakan hak keselamatan dan pemulihan

korban. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus kejahatan Hak Asasi Manusia termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bab V pasal 71 menyatakan bahwa : “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Disisi lain hadirnya pemerintahan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia yakni melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM. Keberadaan Komnas HAM sendiri diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75, bahwa tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Tugas yang diemban oleh Komnas HAM sepenuhnya untuk melindungi dan menegakan hak di Indonesia. Apabila ditarik pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka komnas HAM menjadi salah satu garda terdepan yang harus ikut serta mengawal dan mendampingi penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, hadirnya Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menjadi bagian penting dalam pendampingan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama melindungi kelompok rentan kekerasan yakni perempuan dan anak-anak.

Di Indonesia dalam pengungkapan hingga penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga memang harus diakui banyak hambatan. Terlebih lagi, dalam penanganan kekerasan psikis dan seksual. Namun, hukum harus tetap tegak dan pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya. Beranjak dari hal ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM.

#### 1. Penerapan ancaman pidana penjara dan denda

Penerapan ancaman pidana dan perdata kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diatur melalui instrument hukum. Undang-Undang khusus yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

##### a. Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima) belas tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. pasal 45

(1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

d. Pasal 47

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

e. Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

## 2. Penerapan pidana tambahan

Selain ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 44 hingga 49, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur mengenai penerapan pidana tambahan dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini diatur dalam pasal 50 sebagai berikut :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Jika dicermati lebih mendalam, penambahan pidana tambahan tersebut merupakan wujud keadilan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kondisi korban serta merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu juga bagian dari pemenuhan hak pelaku, yakni hak untuk dibimbing agar dapat mengoreksi apa yang pelaku perbuat dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Inisiatif untuk merancang program dan menyelenggarakan konseling bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerja sama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi.terkait dan petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

## 3. Penerapan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendampingan dan penegak hukum harus memahami betul bahwa keutamaan kasus ini yakni melindungi korban. Karena bentuk kekerasan yang terjadi dalam tindak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pendamping dan penegak hukum harus paham betul panduan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus dalam mendampingi korban . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur panduan sedemikian rupa dalam melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada korban, Dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai, untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat.

Penelitian ini mengkaji tentang putusan Pengadilan Negeri Karawang mengenai Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang berupa kekerasan fisik hingga menyebabkan matinya korban. Berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah diteliti jelas bahwa pada kasus ini terdakwa Muhamad Kholili Bin Entong Alias Holil dinyatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat 3. Berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Kwg, Pengadilan Negeri Karawang telah menetapkan Muhmad Kholili Bin Entong secara sah sebagai pelaku tindak pidana dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim melalui putusan tersebut dijatuhkanlah hukuman 14 tahun penjara dan 6 bulan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

#### 1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pengambilan keputusan kepada terdakwa hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum didalam persidangan dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim memberikan penjelasannya sebagai berikut. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada pengadilan tingkat pertama terdakwa Muhamad Kholili Bin Entong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dikenakan terhadap terdakwa sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum diatur dalam Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a.
3. Mengakibatkan matinya korban.

Seorang terdakwa dinyatakan sah bersalah apabila memiliki bukti-bukti yang cukup, “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidna, alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa

Pada kasus ini dua alat bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah antara lain:

1. Keterangan Saksi

Bahwa saksi Bernama Alfiandi pada hari selasa 5 Desember 2017 meminjamkan motornya kepada terdakwa dengan alasan ada keperluan, padahal terdakwa bermaksud untuk membuang potongan mayat istrinya didalam kantong plastik, kemudian pada hari Rabu 6 Desember 2017 terdakwa meminjam motor lagi untuk membeli bensin, dengan maksud membawa plastik berisi potongan mayat istrinya yang lain untuk dibakar menggunakan bensin tersebut.

Pada hari Kamis 7 Desember 2017, keterangan saksi bernama Herman melihat potongan tubuh yang sudah terbakar tanpa kepala dan kaki disemak-semak dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, berdasarkan pemberitahuan anak-anak yang sedang bermain, yang kemudian melaporkannya kepada saksi Mulyadi, S.H, untuk dilaporkan ke Polres Karawang. Pada keterangan semua saksi ini membenarkan alat-alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Surat

Pada perkara ini surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup bahwa terdakwa sah bersalah adalah surat hasil Visum et repertum RSUD kelas B Non Pendidikan Karawang Nomor 01L/SK-11/XII/2017 menyatakan bahwa berdasarkan hasil visum, mayat dalam keadaan terpotong beberapa bagian, ditemukan luka terbuka pada tangan kanan, dan tangan kiri koma akibat benda tajam, otak kecil dan batang otak pendarahan. Perbuatan terdakwa ini diancam pidana dalam pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”.

3. Keterangan terdakwa

Berdasarkan keterangan para saksi terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya, dan membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak kejahatan terhadap istrinya sampai meninggal dunia. Pada saat terdakwa mengakui perbuatannya saat ditanya oleh saksi Jhon Fery Sitanggung (Anggota Polres Karawang) perbuatan terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum didalam persidangan dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selain berdasarkan pasal 184 KUHP penulis mengkaji bersalah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan oleh suami terhadap istri yang dibentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga dan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga maka majelis hakim berkesimpulan sama dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya.

Menurut peneliti, untuk putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg. Sudah tepat berdasarkan Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## 2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Dalam memutuskan sebuah perkara majelis hakim didalam persidangan selalu melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka dari itu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada kasus ini adalah sebagai berikut:

### a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban (istri terdakwa) dilakukan secara sadis dan tidak seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya.
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 3) Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.
- 4) Anak terdakwa kehilangan ibu kandungnya dengan cara yang tragis.

### b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan putusan yang akan dijatuhkan nanti pada saat persidangan pertimbangan dilihat dari faktor non hukum dan faktor hukum yang seluruhnya disertakan dalam putusan. Putusan hakim adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan. Yaitu yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, hakim merupakan wakil Tuhan dimuka bumi, maka segala keputusan yang diberikan oleh hakim wajib untuk dihormati.

Ketua majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad kKholili Bin Entong dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti. Kemudian membebaskan terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan putusan hasil visum, majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada didalamnya terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, kemudian majelis hakim menimbang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, itulah dikenakan terhadap terdakwa sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa Muhamad Kholili Bin Entong telah melanggar hukum terhadap hak asasi manusia sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap perempuan yaiu dalam hal melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, maka sudah sepantasnya Ketua Majelis Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa Muhamad Kholili Bin Entong, akibat perbuatan terdakawa menyebabkan istrinya meninggal dunia. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban,” menjatuhkan pidana terhadap Muhamad Kholili Bin Entong dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman diatas penulis menyetujui karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi mengingat bahwa korban meninggal dunia hukuman tersebut tentunya tidak adil bagi pihak korban keluarganya, karena bagaimanapun kehilangan nyawa merupakan kesedihan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan tidak ada gantinya seharusnya terdakwa juga harus menerima hukuman yang setimpal, jika perlu nyawa harus dibayar nyawa.

Menurut penulis seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana Yaitu:

“Barang siapa sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup aatau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada perkara ini jelas bahwa korban meninggal dunia, yang kemudian terdakwa berencana menghilangkan jejak tindak kejahatan dengan memutilasi korban, dan membakarnya sehingga hal tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur-nsur pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil analisis penulis sependapat dengan hakim bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran filosofis (keadilan) kebenaran (yuridis hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Maka dari itu dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat aspek-aspek tersebut, agar putusan yang dihasilkan hakim tidak mengesampingkan hak-hak terdakwa. Karena sebenarnya aspek yang ingin dicapai adalah untuk melindungi rumah tangga dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya

dan juga upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari.

### **3. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan menjadi empat indikator:
  - a) Kekerasan fisik, tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
  - b) Kekerasan psikis, setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri hingga penderitaan psikis berat dalam lingkup rumah tangga.
  - c) Kekerasan seksual, tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
  - d) Penelantaran rumah tangga, setiap perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
2. Ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam penegakan hukum pada kasus KDRT menurut perspektif HAM, yakni:
  - a) Penerapan ancaman pidana penjara dan denda yang diatur dalam pasal 44-19 UU Nomor 23 Tahun 2004.
  - b) Penerapan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
  - c) Penerapan perlindungan dan pemulihan bagi korban yang diatur dalam pasal 16 hingga 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan orientasi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mendorong langkah-langkah strategis pencegahan hingga penegakan hukum pada kasus KDRT secara ideal sesuai perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi perangkat penegak hukum diharapkan dapat lebih memperhatikan korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari tahap pelaporan hingga penyidikan. Selain itu, penindakan tersangka kasus KDRT dapat diterapkan lebih tegas sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga dapat memunculkan efek jera yang berkelanjutan bagi para tersangka.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi angka kasus KDRT serta dapat mencegahnya bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Badriah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2015. Hal 21
- Bintang Wahyu, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Michael Levi (1994). *Violent Crimes*. Dalam *The Oxford Handbook of Criminology*, disunting oleh Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press, Hal. 295-353.
- Myra Diarsi, *Layanan yang Berpihak*, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, 2001. Hal 4.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hal 80
- Serlika Aprita, *Hukum dan hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 72
- Sigit Irianto, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2010. Hal 40
- Soeroso, Moerti hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Vikrimologi*. Sinar Grafindo, Jakarta, 2010. Hal 70.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Sumber Lainnya**

- Artikel Hukum Pidana Kemenkumham, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,
- L Elly AM Pandiangan, “Perlindungan Hukum dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 3, Nomor 2, Agustus, 2017.
- Rena Yulia, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Yogyakarta, 2009, Hal 240